KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan

Karunia-Nya Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan

ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan, maupun partisipasinyanya dalam

Penyusunan (LKjPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kota Pangkalpinang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja

Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis yang harapannya dapat

dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan

datang, penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai

kebijakan yang akan dilakukan.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang ini dapat bermanfaat.

Pangkalpinang,

Februari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA PANGKALPINANG

PERLINDUNGAN ANAN LA

Dr. Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I., M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA, IVIC

NIP. 19650724 198703 2 002

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam penyusunannya, RPJMD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD merupakan sebuah dokumen perencanaanyang bersifat stratejik yang akan mengarahkan segenap sumber daya untuk mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD adalah bagian dari komponen sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan peran para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Perencanan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tapahan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah didaerah, oleh sebab itu perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan lainya.

Berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala perangkat daerah menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah (LKjPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah untuk memberikan gambaran tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yaitu:

- Memberikan informasi tentang capaian kinerja Kinerja DPPPAKB dan berdasarkan target yang telah ditulis sebelumnya
- Untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun Anggaran
 2020.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perllindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Anak;
 - 3. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan, Perkembangan dan Kerjasama
 - 2. Seksi Penataan dan Penguatan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Penguatan Ekonomi, SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1. Seksi Jaminan ber-KB;

- 2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB; dan
- 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kepala Dinas Dr.Hj. ETI FAHRIATY, S.Pd.I, M.Pd Sekretariat RATNA JUWITA, S.Sos, MM Jabatan Fungsional Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Kepegawaian Evaluasi & Pelaporan TINI PUTRI, S.E FITRIA, S.E MIRNA FELIANA, S.IP Bidang Pengendalian Bidang Pemberdayaan Bidang Pemberdayaan Penduduk, Penyuluhan dan Masyarakat Perenpuan dan Bidang Keluarga Penggerakan Perlindungan Anak Berencana, Ketahanan Keluarga FANDIAR, S.H dra. YULISTINA Seksi Advokasi dan Penggerakan Seksi Pemberdayaan Seksi Jaminan Ber-KB Perempuan SUHANA, S.IP Seksi Kelembagaan, Perkembangan dan MAIMUNAH A.Md Kerjasama RISDA YUNARSIH, S.H DARIMA, S.STP Seksi Penyuluhan dan Seksi Perlindungan Seksi Pembinaan dan Pendayagunaan PLKB dan Anak Kesertaan ber-KB Kader KB Seksi Penataan dan Penguatan SUGIRI BROTORAHARJO, M.Or ADB. HAMID, S.H EMILIA, SKM Masvarakat **NOVIAR RUSTINA** Seksi Pengendalian Seksi Ketahanan dan Seksi Pengkajian, Penduduk dan Informasi Kesejahteraan Keluarga Keluarga Pengembangan dan Pengarusutamaan LISMANA Gender ERWAN ALFANO, SKM Seksi Penguatan Ekonomi, SDA SUTRIANI, S.ST dan Tekologi Tepat Guna

LILIS SURYANI, S.E

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Penetapan Rencana Strategis dinas untuk mendukung Visi dan Misi Kota
 Pangkalpinang dan Kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana, dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayananadministratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 4) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;dan
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinassesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, koordinasi pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- 2) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- 3) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan anak;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan dan pelaksaaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan tugasnya;
- Perumusan kebijakan daerah dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;
- Perumusan kebijakan daerah tentang fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;
- 4) Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta supervise pelaksanaan gerakan PKK, pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 7) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Teknologi Tepat Guna;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pendataan dan pendayagunaan profil kelurahan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan;
- 11) Pelkasanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Pelaksanaan moniring, evaluasi, dan pelaporan programkerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem

- informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan kelurga berencana;
- Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuntitas penduduk;
- 5) Peaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- Pemberian bimbingan teknis dan fsilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendallian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksaan tugasnya.

e. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Pelaksaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
- 4) Pelaksaan pelayanan KB di kota;
- 5) Pelaksaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- 6) Pelaksaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 8) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kota;
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 10) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kelyarga berencana;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

KEPEGAWAIAN

Pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2020 sebanyak 64 orang, terdiri dari 32 Orang PNS (5 orang laki-laki dan 27 orang perempuan) dan 32 Orang Non PNS (10 orang laki-laki dan 22 orang perempuan).

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tahun 2020

No	Golongon	PI	NS	Non	PNS	Jumlah
NO	Golongan	Ш	Р	L	Р	Juillali
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	2	4	4	5	15
4	D1	0	0	0	0	0
5	D3	0	3	3	8	14
6	S1	2	17	3	9	31
7	S2	1	2	0	0	3
8	S3	0	1	0	0	0
	Jumlah	5	27	10	22	64

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

No	Golongan	L	Р	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	0	2
3	Golongan III	2	23	25
4	Golongan IV	1	4	5
	Jumlah	5	27	32

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaran urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.

Untuk Program dan Kegiatan Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana masih mengacu pada Renstra OPD induk yaitu :

- Renstra Dinas Sosial yang sebelumnya OPD tersebut adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Renstra Dinas Kesehatan yang sebelumnya OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Renstra Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang (Bagian Administrasi Pemerintahan).

Permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana antara lain :

 Rendahnya dukungan keuangan daerah dalam pembiayaan program dan kegiatan urusan PPPA sehingga sebagian program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan sebagian dilaksanakan dengan anggaran minimalis;

- 2. Belum optimalnya dokumen perencanaan yang disusun pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa waiting list;
- 3. Belum optimalnya pelaporan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- 4. Rendahnya peran serta masyarakat khususnya Perempuan dalam setiap tahap pembangunan;
- Belum optimalnya status Jabatan fungsional khususnya fungsional tertentu di bidang PPPA dimana dalam melaksanakan fungsi tersebut sampai dengan saat ini masih dilaksanakan oleh fungsional umum dan PHL;
- 6. Minimnya dana untuk pelayanan KB bagi masyarakat;
- 7. Kurangnya minat masyarakat pada kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Masyarakat;
- 8. Kurangnya anggota penyuluhan (PLKB)

Dalam rangka menuju *good governance*, isu strategis yang berkembang saat ini adalah pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.

Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- 1. Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan responsive gender sebagai bentuk implementasi PUG di daerah;
- 2. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative;
- 3. Menurunnya persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan;

- 4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak;
- 6. Belum dimilikinya data gender dan anak.

I.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang serta akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi sumber daya manusia, aset daerah, dan sebagainya

BAB IV PENUTUP

Menggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, Permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Misi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA SENYUM (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL DAN MAKMUR)"

Frase Visi:

Sejahtera : aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam

gangguan)

Nyaman : segar; sehat; kenyamanan – rasa nyaman

Unggul : lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada

yang lain-lain; utama

Makmur : banyak hasil; serba berkecukupan; tidak kekurangan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan.

Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

 Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good
 Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

• Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pada misi ini Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengarah pada pencapaian unsur visi: *NYAMAN*. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD yaitu :

Tujuan:

- 1. Meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pengarusutamaan gender;
- 2. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- 3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran:

- 1. Meningkatnya kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
- 2. Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif;
- 3. Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO;
- 4. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran;

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sasaran	Indikator Tujuan/	Formula/ Rumus	Satuan					Pada
	Sasaran			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan Gender	Rasio ARG terhadap APBD	Jumlah anggaran responsive gender : total APBD x 100	Rasio		10	10	14	15
Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislative	Persentase perempuan di legislative	Jumlah perempuan di legislative : caleg x 100	%		16,7	16,7	16,7	16,7
Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan : jumlah perempuan dan anak x 100	%		0,05	0,03	0,01	0
Meningkatnya	Total Fertility							
upaya penurunan angka kelahiran	Rate		%		2,10	1,95	1,80	1,65

2.3 IKU Dinas PPPAKB

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2 Berikut.

Tabel 2.2

IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tahun 2020

Sasaran Stategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Tahun 2020
Meningkatnya kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan Gender	Rasio ARG terhadap APBD	Jumlah anggaran responsive gender : total APBD x 100	Rasio	10
Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislative	Persentase perempuan di legislative	Jumlah perempuan di legislative : caleg x 100	%	16,7
Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Jumlah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan : jumlah perempuan dan anak x 100	%	0,05
Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	Total Fertility Rate		%	2,10

2.4 Perjanjian Kinerja Dinas PPPAKB

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang digunakan adalah menggunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta Outcome dan Output sesuai dengan Bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Untuk Eselon II indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama, Sedangkan untuk Eselon III indikator yang digunakan adalah indikator program dan untuk Eselon IV yang digunakan adalah indikator output. Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegritasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2020 dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
 - b.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e.Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - h.Peyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Perkantoran
 - I. Mobilisasi pindah kantor
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Mebeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a.Penyusunan RENJA (RKT, RKA, DPA)

- 4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a.Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - b. Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
- 5. Program Keluarga Berencana
 - a.Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa
 - b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
 - c. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - d.Integrasi Kampung Keluarga Berencana
 - e.Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB
 - f. Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling/ Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)
 - g.Pembinaan Program Oleh Kader
 - h.Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK
 - i. Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan
 - j. Pembangunan/ Alih Fungsi/ Rehab/ Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
 - k. Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan
 - I. Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data
 - m. Pengembangan Balai Penyuluh KB
 - n.Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB
 - o.Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
 Percontohan
- 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - a. Lomba Kader Umum PKK
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan

- c. Evaluasi Perkembangan Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan
- d. Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK
- e. Rakon PKK

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Indikator Tujuan/ Sasaran/Program **Target** Sasaran Tahun 2020 dan Kegiatan Meningkatnya kelembagaan PUG dalam Rasio ARG terhadap APBD 10 mencapai kesetaraan dan keadilan Gender Meningkatnya keterwakilan politik Persentase perempuan di legislative 16.7 perempuan di lembaga legislatif Meningkatnya penanganan kekerasan Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk 0.05 perempuan dan anak termasuk TPPO **TPPO** Meningkatnya upaya penurunan angka Total Fertility Rate 2,10 kelahiran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi 11 Upaya Perkantoran perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa 6 bulan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya alat kebersihan kantor 6 bulan Perkantoran Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan 6 bulan Kerja Peralatan Kerja Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan 6 bulan koordinasi ke luar daerah Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya makanan dan minuman Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan 6 bulan Minuman pegawai Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian 6 bulan ATK Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi 6 bulan keuangan Tersedianya barang cetakan dan Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan 6 bulan penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah 6 bulan Tangga yang Tertangani Tersedianya alat listrik dan elektronik Jumlah waktu penyediaan biaya komponen 6 bulan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 30 (Unit, Buah) Kantor tersedia Terlaksananya mobilisasi pindah kantor Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran 6 bulan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Frekuensi terlaksananya mobilisasi pindah 1 kali kantor Terwujudnya sarana dan prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana dan 5 upaya aparatur dalam kondisi baik prasarana aparatur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung 75 (Paket, Buah, Set, kantor yang tersedia Gedung Kantor Unit, Meter)

Tersedianya Meubeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	225 (Set, Buah)
Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	3 unit
Kendaraan Dinas/ Operasional	Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	
Tersedianya Sistem Laporan Capaian Kinerja dan system	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	6 dokumen
Tersusunnya Penyusunan Renja (RKT,	Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang	6 dokumen
RKA, DPA) Meningkatnya upaya Pemberdayaan	disusun Skor nilai KLA	60
Perempuan dan Perlindungan Anak	Skot tillat KLA	00
Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tersusunnya Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1 Raperda
Terlaksananya penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak	70 Kasus
Meningkatnya upaya penurunan angka	1. Cakupan Peserta KB Aktif	71%
kelahiran	2. Contracentive Drevelones Date Medern	C2 400/
	2. Contraceptive Prevalence Rate Modern	63,49% 2.229%
Tarlakaananya Kasiatan Danyaharan KIE	3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jumlah KIE-KKBPK Melalui Media Elektronik	8 Kali
Terlaksananya Kegiatan Penyebaran KIE- KKBPK Melalui Kemitraan Dengan Media Massa	dan Media Cetak	o Naii
Terlaksananya Layanan Orientasi Pendidik	Jumlah siswa SMA/SMK dan mahasiwa yang	25 Siswa / Mahasiwa
Sebaya Pusat Informasi Konseling-	menjadi pendidik sebaya PIK-R yang terlatih	20 Olowa / Manaolwa
Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	The space of the s	
rtoconatan rtoproduitor rtomaja (r irt rty		
Terlaksananya pelayanan KB	Jumlah kelurahan yang mendapat pelayanan KB	42 Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana	6 Bulan
Terlaksananya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi	18 Faskes
Terlaksananya Integrasi di Kampung KB di Setiap Kecamatan	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	12 Kampung KB
Terlaksananya Pembangunan Balai Penyuluh KB Baru	Jumlah Balai Penyuluh KB yang Dibangun	1 Balai Penyuluh KB
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Program Oleh Kader	Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh Kader	6 Bulan
Terlaksananya Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	Jumlah alat/ media KIE yang disediakan	9 Jenis
Jumlah Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi yang di Rehab/ Pengembangan	Terlaksananya rehab/ pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi	1 Paket
Jumlah Alat Yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarana KIE KIT dan media lini lapangan	15 Paket
Jumlah Alat Yang Tersedia	Terlaksananya pengadaan media/ alat pengolah data	3 Jenis
Jumlah Alat Yang Tersedia	Terlaksananya pengembangan balai penyuluh KB	5 Jenis
Jumlah Alat Yang Tersedia	Terlaksananya pengadaan sarana petugas lapangan KB	35 Unit
Jumlah Alat Yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB	5 Jenis
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	85%
Terlaksananya Lomba Kader Umum PKK	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	1 Kali
Terlaksananya Rakon PKK	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	2 Kali

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	6 kali
Terlaksananya Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan	Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	6 kali

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018-2023 maupun Rencana Kinerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2020 dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA 2018- 2023.

3. 2. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan

cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media **formulir Pengukuran Kinerja.** Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core area* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam mendukung pencapaian Visi, Misi serta sasaran RPJMD 2018-2023.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Adapun Kerangka pengukuran kinerja yang berdasar pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja =	Realisasi	X 100%
Capalan indikator Kinerja –	Target	X 10070

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebih target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran sebagai berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	>100 %	Baik Sekali	
2	75 % s.d. 100 %	Baik	
3	55 % s.d. 74 %	Cukup	
4	< 55 %	Kurang	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Akuntanbilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Dimana Perjanjian Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan

target berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada Tahun 2020 ini merupakan tahun Pertama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam membuat Laporan Kinerja (LKj) dikarenakan Dinas PPPAKB baru terbentuk pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020 akan disajikan dalam capaian Indikator Kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini serta realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga berencana (DPPPAKB) Kabupaten Kota Pangkalpinang adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) telah merumuskan sasasan-sasaran berikut.

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya kelembagaan PUG	Rasio ARG terhadap APBD		
dalam mencapai kesetaraan dan keadilan Gender	Rasio ANG terriadap AFBD	10%	0,82%
Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislative	Persentase perempuan di legislative	16,7%	16%
Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	0,05%	0,037%
Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	Total Fertility Rate	2,10	2
	Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran	11 Upaya	13 upaya
	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Perkantoran	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK	6 bulan	6 bulan
	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 bulan	6 bulan
	Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Tertangani	6 bulan	6 bulan
	Jumlah waktu penyediaan biaya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 bulan	6 bulan
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30 (Unit, Buah)	30 (Unit, Buah
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	6 bulan	6 bulan
	Frekuensi terlaksananya mobilisasi pindah kantor	1 kali	1 kali
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 upaya	3 upaya
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	75 (Paket, Buah, Set, Unit, Meter)	75 (Paket, Buah, Set, Unit, Meter)
	Jumlah mebeleur yang tersedia	225 (Set, Buah)	197 (Set, Buah)
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	3 unit	3 unit

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	6 dokumen	6 dokumen
Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun	6 dokumen	6 dokumen
Skor nilai KLA	60	-
Tersusunnya Raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan	1 Raperda	1 Raperda
Jumlah Kasus Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak	70 Kasus	41 kasus
1. Cakupan Peserta KB Aktif	71%	74,62%
2. Contraceptive Prevalence Rate Modern	63,49%	74,62%
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2.229%	1,96%
Jumlah KIE-KKBPK Melalui Media Elektronik dan Media Cetak	8 Kali	8 kali
Jumlah siswa SMA/SMK dan mahasiwa yang menjadi pendidik sebaya PIK-R yang terlatih	25 Siswa / Mahasiwa	25 Siswa / Mahasiswa
Jumlah kelurahan yang mendapat pelayanan KB	42 Kelurahan	42 kelurahan
Jumlah waktu layanan yang diberikan bantuan operasional keluarga berencana	6 Bulan	6 bulan
Jumlah fasilitas kesehatan yang didistribusi alat dan obat kontrasepsi	18 Faskes	18 faskes
Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran	12 Kampung KB	12 kampung KB
Jumlah Balai Penyuluh KB yang Dibangun	1 Balai Penyuluh KB	1 balai penyuluh KB
Jumlah waktu layanan pembinaan program oleh Kader	6 Bulan	6 bulan
Jumlah alat/ media KIE yang disediakan	9 Jenis	9 jenis
Terlaksananya rehab/ pengembangan gudang alat dan obat kontrasepsi	1 Paket	1 paket
Terlaksananya pengadaan sarana KIE KIT dan media lini lapangan	15 Paket	15 Paket
Terlaksananya pengadaan media/ alat pengolah data	3 Jenis	3 jenis
Terlaksananya pengembangan balai penyuluh KB	5 Jenis	5 jenis
Terlaksananya pengadaan sarana petugas lapangan KB	35 Unit	35 unit
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan di kampung KB	5 Jenis	4 jenis
Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa	85%	85 %
Jumlah Pelaksanaan Lomba Kader Umum PKK	1 Kali	1 Kali
Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang terfasilitasi	2 Kali	2 Kali
Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	6 kali	6 kali
Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis	2 Jenis
Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	6 kali	6 kali

1. Rasio ARG terhadap APBD

Pada tahun 2020, berdasarkan hasil perhitungan untuk indikator sasaran Rasio ARG terhadap APBD hanya sebesar 0,34 % dari target 10%.

Anggaran responsive gender adalah anggaran yang responsive terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Jumlah ARG pada belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.980.794.180,-sedangkan Jumlah seluruh belanja langsung pada APBD pada tahun 2020 sebesar Rp. 975.511.065.370,78. Sehingga realisasi kinerjanya hanya sebesar 0,82%.

2. Persentase perempuan di legislatif

Pada tahun 2020, jumlah perempuan di legislative sebanyak 4 orang dari total jumlah anggota 25 Orang sehingga realisasi keinerjanya sebesar 16%.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Pada tahun 2020 jumlah perempuan yang mengalami tindak kekerasan sebanyak 40 Kasus.

Terdiri dari (Anak Perempuan < 18 tahun) sebanyak 21 orang, perempuan dewasa usia > 18 tahun sebanyak 19 orang dengan jumlah penduduk perempuan 107.586 Orang.

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO sebesar 0,037%.

4. Total Fertility Rate

Target Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020 adalah 2,10 sedangkan realisasinya 2.

5. Terpenuhinya upaya pelayanan administrasi perkantoran

Pada tahun 2020, target untuk upaya pelayanan administrasi perkantoran adalah 11 upaya, sedangkan realisasinya 13 upaya. Sehingga capaian programnya 118%.

6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Pada tahun 2020, target yang ada pada Renstra dan Renja adalah 5 upaya, sedangkan realisasinya hanya 3 upaya. Sehingga capaian programnya 60%.

7. Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Laporan Renja, RKA dan DPA yang disusun sebanyak 6 Dokumen dari target 6 Dokumen sehingga capaiannya 100%.

8. Skor nilai KLA

Perhitungan Skor Nilai KLA untuk Tahun 2020 belum dilakukan perhitungan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang mana perhitungan biasanya dilakukan pada bulan April Tahun berkenaan. Sehingga untuk capaian indikator Skor Nilai KLA belum dapat dihitung.

9. Cakupan Peserta KB Aktif

Pada Tahun 2020 Realisasi Cakupan peserta KB Aktif sebesar 74,62% dari target 71%. Sehingga capaiannya adalah 105,09%.

Pada Tahun 2020 Jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 20.571 Orang dari Total Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 27.568 Orang.

10. Contraceptive Prevalence Rate Modern

Pada Tahun 2020 Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Modern sebesar 74,62% dari target 63,49%. Sehingga Capaian indikatornya adalah 117,53 %. Dimana perhitungan ini didapat dari Total Jumlah Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern /Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%.

Tabel 3.3 Jumlah Peserta Yang menggunakan Alat Kontrasepsi Modern

	ournain rootica rang mongganakan raat Konta acopor mouern						
No	Uraian	Jumlah					
1.	Pasangan Usia Subur (PUS)	27.568					
2.	Jumlah Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern						
	b. IUD	1.452					
	c. MOW	894					
	d. MOP	41					
	e. Kondom	1.392					
	f. Implan	1.386					
	g. Suntik	12.010					
	h. PIL	3.396					

11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2020 sebesar 1,96% sedangkan targetnya sebesar 2.229%. Hal ini menunjukkan capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan.

3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kineria Organisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinei	ija Organis	ası Deliyal			
			Сар	aian	
Indikator Sasaran/Program	Satuan	2017	2018	2019	2020
Rasio ARG terhadap APBD	Rasio	NA	NA	NA	0,82
Persentase perempuan di legislative	%	6,67	6,67	16	16
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,12	0,11	NA	0,037
Total Fertility Rate	%	2.08	2.37	2.00	2.00
Skor Nilai KLA	Skor	NA	407	500	
Cakupan Peserta KB Aktif	%	68,72	73,00	78,03	74,62
Contraceptive Prevalence Rate Modern	%	68,72	73,00	78,03	74,62
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	-	2,02	2,05	1,96

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam Tabel 3.2 Indikator Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa dari ke 4 (empat) sasaran DPPPAKB Tahun 2020 ada 2 indikator yang telah melebihi target yang telah ditetapkan dan ada 2 indikator juga yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun 2 sasaran yang melebihi target yaitu :

- 1. Meningkatnya penanganan kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO dengan indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO telah melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasinya 0,037% dari target 0,05%. Dikarenakan semakin rendah Rasio kekerasan maka semakin baik sehingga capaian sudah melebihi target.
- Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran dengan indikator Total Fertility Rate (TFR)
 melebihi target yang telah ditetapkan. Target TFR untuk tahun 2020 sebesar 2,10 sedangkan
 capaiannya adalah 2.

Adapun 2 sasaran yang capaiannya tidak mencapai target yaitu :

- Meningkatnya kelembagaan PUG dalam mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan indikator Rasio ARG terhadap APBD belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian hanya 0,82% dari target yang telah ditetapkan 10%.
- Meningkatnya keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif dengan indikator
 Persentase perempuan di legislatif belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu
 dengan capaian sebesar 16% dari target 16,7%.

Sedangkan untuk capaian program dan kegiatan, ada 2 (dua) program yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu :

- 1. Program pelayanan admininistrasi perkantoran
- 2. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Program yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu:

- 1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan ada yaitu :

 Program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Sedangkan 1 (satu) program lagi yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan belum bisa diukur capaian kinerjanya dikarenakan pengukuran dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang biasanya dilakukan pengukuran dilakukan pada Bulan April.

Selanjutnya untuk capaian kinerja kegiatan, ada 36 (tiga puluh enam) Kegiatan yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan ada 3 (tiga) Kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dicapai dikarenakan adanya:

- 1. Dukungan Dana;
- 2. Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam pelaksanaan tugas;
- 3. Adanya lembaga independen yang mendukung kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menyangkut

- Minimnya SDM profesional dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,
- 2. Belum optimalnya pemanfaatan Forum Gender yang ada,
- 3. Masih kurangya tenaga penyuluh di lapangan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu :

- Dengan peningkatan SDM khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.
- 2. Penambahan tenaga penyuluh di lapangan
- 3. Memanfaatkan Forum Gender yang telah terbentuk secara maksimal.

3.6 Analisa Keuangan

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5

		REALISASI ANGGA	NRAN				
DII	NAS PEMBERDAYAAN PEREM	IPUAN, PERLINDUNG	AN ANAK DAN KELUA	RGA BERENCANA			
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020							
No	Urusan/Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi			
1	2	3	4	5			
1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61,613,660	49,371,720	80.13			
	Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1,900,360		-			
	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	59,713,300	49,371,720	82.68			
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	117,884,700	113,699,700	96.45			
	Lomba Kader Umum PKK	233,700		-			
	Kegiatan Rakon PKK	30,000,000	29,650,000	98.83			
	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	38,250,000	34,650,000	90.59			
	Evaluasi Perkembangan Kelurahan melalui Lomba Kelurahan	1,000		-			
	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK	49,400,000	49,399,700	100.00			
3	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	573,180,000	434,491,476	75.80			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,875,000	13,694,806	13.99			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75,665,000	59,245,000	78.30			
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	21,932,500	19,093,500	87.06			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,000,000	9,857,000	65.71			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	33,767,500	29,431,000	87.16			

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	12,939,650	64.70
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	19,100,000	14,416,800	75.48
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,500,000	134,500,000	98.53
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,500,000	11,875,000	95.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000	10,620,000	70.80
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50,000,000	48,978,720	97.96
	Penyedia Jasa Perkantoran	70,440,000	64,440,000	91.48
	Mobilisasi Pindah Kantor	5,400,000	5,400,000	100.00
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524,200,000	448,993,524	85.65
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	103,950,000	102,200,000	98.32
	Pengadaan Mebeleur	374,150,000	327,045,000	87.41
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	46,100,000	19,748,524	42.84
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,000,000	3,000,000	100.00
	Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)	3,000,000	3,000,000	100.00
6	Program Keluarga Berencana	2,212,229,505	1,938,133,298	87.61
	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan dengan Media Massa	27,438,608	27,357,500	99.70
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	266,678,897	252,325,862	94.62
	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	28,086,000	24,698,031	87.94
	Integrasi Kampung Keluarga Berencana	425,390,000	374,745,000	88.09
	Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB	370,204,000	305,358,000	82.48

Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling- Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)	1,000		-
Pembinaan Program Oleh Kader	21,000,000	21,000,000	100.00
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOK	112,840,000	34,371,500	30.46
Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Balai Penyuluhan Lapangan	218,250,000	197,850,000	90.65
Pembangunan/Alih fungsi/Rehab/Pengembangan Gudang Alat dan Obat Kontraspesi	265,154,000	233,350,555	88.01
Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	78,196,000	76,416,900	97.72
Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data	145,739,000	145,022,000	99.51
Pengembangan Balai Penyuluh KB	84,362,000	81,249,150	96.31
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	144,319,000	142,647,000	98.84
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan	24,571,000	21,741,800	88.49
Jumlah	3,492,107,865	2,987,689,718	85.56

Sebagaimana dilihat dari tabel di atas, bahwa serapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 baik. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Belanja Langsung Rp. 3.492.107.865,terealisasi sebesar Rp. 2.987.689.718,- atau sebesar 85,56%. Sedangkan Jika dihitung dari Total Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) Rp. 5.103.515.240,terealisasi sebesar Rp. 4.381.343.684,- atau sebesar 85,85%. Jadi Total serapan anggaran Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang baik.

3.7 Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Hingga Desember tahun 2020 jumlah sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang berjumlah 64 orang. Terdiri dari 32 Orang PNS dan 32 Orang Non PNS. Jumlah tersebut dapat dilihat pada klasifikasi seperti pada tabel BAB I. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, jumlah SDM tersebut bisa dikatakan berhasil atau tidak masih perlu menunggu data analisa beban kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ini yang mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat serta ada 6 (enam) Balai Penyuluh KB maka untuk sumber daya aparatur masih mengalami kekurangan.

Kalau ditinjau dari aspek kompetensi pegawai, penempatan pegawai hampir semuanya sudah sesuai dengan pola penempatan pegawai. Hanya ada beberapa pegawai saja yang belum ditempatkan sesuai dengan bidang kompetensinya. Sebagian besar pejabat fungsional, struktural maupun staf telah mampu memberikan hasil yang terbaik. Walaupun masih ada sebagian kecil yang belum sepenuhnya mampu memberikan kemampuan terbaik dalam mendukung kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang menyajikan Capaian sasaran kinerja Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang berdasarkan pada Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang ditetapkan di RPJM 2018-2023, Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya secara efektif, efesien dan akuntabel.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2020, yaitu:

- Dari 4 (empat) sasaran strategis yang diuraikan dalam 4 (empat) indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai, dan 2 (dua) indikator sudah sesuai target.
 Secara umum hal ini menggambarkan capaian yang cukup dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2020.
- Serapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 baik. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Belanja Langsung Rp. 3.492.107.865,- terealisasi sebesar Rp. 2.987.689.718,- atau sebesar 85,56%. Sedangkan Jika dihitung dari Total Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) Rp. 5.103.515.240,- terealisasi sebesar Rp. 4.381.343.684,- atau sebesar 85,85%.

4.2 Permasalahan

Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut menyangkut minimnya SDM profesional dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, belum optimalnya pemanfaatan Forum Gender yang ada serta masih kurangya tenaga penyuluh di lapangan.

4.3 Solusi

Memaksimalkan penguatan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan memanfaatkan Forum Gender yang telah terbentuk, peningkatan SDM dengan mengikuti pelatihan-pelatihan serta adanya penambahan Tenaga Penyuluh Lapangan.